



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1018 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP
KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR
KALIMANTAN TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 43 ayat (7) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan Daftar Pemilih Tetap ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas telah melakukan rekapitulasi dan penetapan Daftar Pemilih Tetap melalui Rapat Pleno Terbuka yang dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Terbuka Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas nomor 199/PL.02.1-BA/6203/2024 tanggal 20 September 2024 tentang Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar

Pemilih Tetap Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Kapuas tentang Penetapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024.

- Mengingat
- : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan

Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2024 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 330);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 799 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KAPUAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KAPUAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI KAPUAS TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Daftar Pemilih Tetap Kabupaten Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Tengah, serta Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Tahun 2024, sebanyak 295.017 (Dua Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Tujuh Belas) Pemilih dengan rincian sebagaimana tercantum dalam formulir Model A-Rekap KabKo yang menjadi Lampiran

Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kapuas
pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN KAPUAS

ttd.

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

Gagal Christianoro



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
NOMOR 1018 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR
PEMILIH TETAP KABUPATEN KAPUAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM
PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN
TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAPUAS TAHUN 2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP KABUPATEN KAPUAS PROVINSI
KALIMANTAN TENGAH DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH, SERTA BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KAPUAS TAHUN 2024

No.	Nama Kecamatan	Jumlah Kel/Desa	Jumlah TPS	Jumlah Pemilih		
				L	P	L+P
1	SELAT	10	93	25.397	25.991	51.388
2	KAPUAS HILIR	8	25	5.586	5.344	10.930
3	KAPUAS TIMUR	7	55	11.369	11.029	22.398
4	KAPUAS KUALA	13	38	7.645	7.277	14.922
5	KAPUAS BARAT	12	37	8.373	7.614	15.987
6	PULAU PETAK	12	37	8.388	7.821	16.209
7	KAPUAS MURUNG	23	57	10.366	9.879	20.245
8	BASARANG	14	41	8.874	8.462	17.336
9	MANTANGAI	38	83	17.010	15.205	32.215
10.	TIMPAH	9	25	4.751	4.431	9.182
11.	KAPUAS TENGAH	13	39	7.165	6.589	13.754
12.	KAPUAS HULU	14	21	4.085	3.607	7.692
13.	TAMBAN CATUR	10	28	6.486	6.097	12.583
14.	PASAK TALAWANG	10	21	3.456	3.061	6.517
15.	MANDAU TALAWANG	10	14	2.675	2.293	4.968
16.	DADAHUP	13	26	5.107	4.574	9.681
17.	BATAGUH	15	78	15.043	13.967	29.010
TOTAL		231	718	151.776	143.241	295.017

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
ttd.

DEDEN FIRMANSYAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KAPUAS
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



Gagal Christianoro